



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 268/A-SERT/VI/2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : Eksportir PT Trunx Djaya Artha
- b. Alamat :
 - Kantor Pusat : Ruko Surya Inti Permata I Blok-10, Jl. HR. Muhammad 388, Desa/Kelurahan Pradah Kalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
 - Kantor Cabang : Jalan Raya Nafri No.88, Kampung Nafri, Desa/Kelurahan Abepantai, Kec. Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua
 - Gudang : Jalan Raya Nafri No.88, Kampung Nafri, Desa/Kelurahan Abepantai, Kec. Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua
- c. Kegiatan : Sertifikasi
- d. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : SLK.202/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Masa Berlaku : 2 Juni 2026 s/d 1 Juni 2032
- e. Ruang Lingkup : Eksportir, NIB Nomor 1277004482126 tanggal 22 April 2021, Perubahan Ke-1 tanggal 16 April 2026
- f. Pelaksanaan : 13 s/d 15 Mei 2026
- g. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a) Dinyatakan **Memenuhi** Standar VLHH Kayu sesuai lampiran 3.4 dan 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b) Status S-Legalitas PT Trunx Djaya Artha dapat **diterbitkan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 3 Juni 2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 5 Maret 2026



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Nomor : 001/A-SERT-VLHH/Kpts/VI/2026

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) TERHADAP EKSPORTIR
PT TRUNX DJAYA ARTHA YANG BERLOKASI DI KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA
SELAKU PEMEGANG NOMOR INDUK BERUSAHA 1277004482126 TANGGAL 22 APRIL 2021
PERUBAHAN KE-1 TANGGAL 16 APRIL 2026**

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan dilakukan melalui SVLK;
 2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, untuk menjamin legalitas hasil hutan melalui SVLK, pemegang Eksportir melakukan Penilaian Kinerja Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu;
 3. Bahwa berdasarkan butir (2) diatas, Eksportir PT Trunx Djaya Artha telah dilakukan audit verifikasi legalitas hasil hutan kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 606/ASERT-TDA/VLHH-Hilir/IV/2026 tanggal 22 April 2026;
 4. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, Eksportir PT Trunx Djaya Artha diputuskan telah **"MEMENUHI"** standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifiser dan dinyatakan **"LULUS"** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas);
 5. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Eksportir PT Trunx Djaya Artha perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
 4. Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar VLHH Kayu Pada Eksportir;
 5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada BPPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;
 6. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

Tanggal 5 Maret 2026

Hal 1 dari 2



7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. Panduan Mutu dan Prosedur LPVI PT Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) EKSPORTIR PT TRUNX DJAYA ARTHA;
- KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada Eksportir PT Trunx Djaya Artha dengan Nomor : SLK.202/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku 2 Juni 2026 sampai dengan tanggal 1 Juni 2032.
- KEDUA : Setiap 12 (dua belas) bulan sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu yang berlaku
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada Eksportir PT Trunx Djaya Artha.
- KEEMPAT : Eksportir PT Trunx Djaya Artha berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 2 Juni 2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;
3. Kasubdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan.



SERTIFIKAT LEGALITAS



No : SLK.202/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 2 Juni 2026

Berlaku hingga : 1 Juni 2032

Diberikan kepada :

PT TRUNX DJAYA ARTHA

NIB Nomor : 1277004482126 Tanggal 22 April 2021, Perubahan Ke-1 Tanggal 16 April 2026
KBLI : Pergudangan dan Penyimpanan (52101) dan Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (46636)
Alamat Kantor Pusat : Ruko Surya Inti Permata I Blok B-10, Jl. HR. Muhammad 388, Desa/Kelurahan Pradah Kalikendal,
Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Alamat Kantor Cabang : Jalan Raya Nafri No. 88, Kampung Nafri, Desa/Kelurahan Abepantai, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua
Lokasi Gudang : Jalan Raya Nafri No. 88, Kampung Nafri, Desa/Kelurahan Abepantai, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua

telah **MEMENUHI** Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

sesuai dengan :

Lampiran 3.4 dan Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian
dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL
PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILAIAN AWAL S-LEGALITAS**

Nomor : SLK.202/ASERT/LPVI-001-IDN

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email : *asert@ayamarusertifikasi.co.id*
Website : *www.ayamarusertifikasi.co.id*
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI
 - Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023,
tanggal 4 April 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6. Direktur : Ir. Akhmad
7. Tim Auditor : Iyan Sofyan, S.Hut (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Ir. Akhmad

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PT TRUNX DJAYA ARTHA
2. Alamat Kantor Pusat : Ruko Surya Inti Permata I Blok B-10, Jl. HR.
Muhammad 388, Desa/Kelurahan Pradah
Kalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya,
Provinsi Jawa Timur

Alamat Kantor Cabang : Jalan Raya Nafri No. 88 Kampung Nafri,
Desa/Kelurahan Abepantai, Kecamatan Abepura,
Kota Jayapura, Provinsi Papua



3. Jenis Izin Usaha : Eksportir
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - NIB : 1277004482126
 - Tanggal : 22 April 2021
 - Tanggal Revisi ke-1 : 16 April 2026
 - Kode>Nama KBLI : 52101 (Pergudangan dan Penyimpanan) dan 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu)
5. Produk dan Kapasitas Izin :
 - Produk : Kayu Merbau E2E
 - Kapasitas : -
6. Lokasi Gudang : Jalan Raya Nafri No. 88 Kampung Nafri, Kecamatan Abepura, Kelurahan Abepantai, Kota Jayapura, Provinsi Papua (Koordinat 42,94" S dan 140⁰ 42' 16,28" E)
7. Pengurus Perusahaan :
 - Komisaris Utama : Robby Chioe
 - Komisaris : Iwan Tandiono
 - Direktur : Fajar Eka Gerde Aditya
8. Nama MR : Hendra Susilo

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Rabu, 13 Mei 2026
- Tempat : Kantor PT Trunx Djaya Artha
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil PT Trunx Djaya Artha;
 - b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;
 - c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
 - d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi;
 - e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.



2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :

- Waktu : Rabu - Kamis, 13-14 Mei 2026
- Tempat : Kantor dan Gudang PT Trunx Djaya Artha
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen dan wawancara;
 - b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.

3. Pertemuan Penutupan :

- Waktu : Jumat, 15 Mei 2026
- Tempat : Kantor PT Trunx Djaya Artha
- Ringkasan Catatan :
 - a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
 - b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi;
 - c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada auditi untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
 - d) Penandatanganan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

4. Pengambilan Keputusan :

- Waktu : Selasa, 2 Juni 2026
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
 - a) Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa PT Trunx Djaya Artha telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" Penilaian Awal Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu";
 - b) Atas dasar tersebut, maka LPVI PT Ayamaru Sertifikasi memutuskan mendapatkan S-Legalitas kepada PT Trunx Djaya Artha, dengan nomor sertifikat : SLK.202/ASERT/LPVI-001-IDN yang berlaku 2 Juni 2026 sampai dengan 1 Juni 2032.



IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Eksportir terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1 :

Eksportir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Trunx Djaya Artha memiliki Nomor Induk Berusaha berbasis resiko dengan nomor 1277004482126 yang terbit tanggal 22 April 2021 dan perubahan ke-1 tanggal 16 April 2026. Beberapa informasi dalam NIB diantaranya : a. Nama Perusahaan : PT Trunx Djaya Artha b. Alamat Kantor : Ruko Surya Inti Permata I Blok B-10, Jl. HR Muhammad 388, Desa/Kel Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KLBI : 52101 (Pergudangan dan Penyimpanan) dan 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu) e. Lokasi Usaha : Jalan Raya Nafri No. 88 Kampung Nafri, Kecamatan Abepura, Kelurahan Abepantai, Kota Jayapura Provinsi Papua Nama pelaku usaha/badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Trunx Djaya Artha telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS Nomor Induk Berusaha 0288010220617 yang diterbitkan pada tanggal 1 Desember 2020 dengan identitas : a. Nomor KBLI : 46636 b. Lokasi Usaha : Jalan Raya Nafri No. 88 Kampung Nafri, Kec. Abepura, Kel. Abepantai, Kota Jayapura Provinsi Papua c. Klasifikasi Resiko : Rendah Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB dengan bidang usaha dan perdagangan sebagai sebagai Pergudangan dan Penyimpanan (52101) dan Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (46636
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Gudang (TDG)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Eksportir PT. Trunx Djaya Artha melakukan sewa gudang yang tertuang dalam bukti perjanjian sewa gudang antara PT Trunx Djaya Artha dan PT Cenderawasih Kayu Indah dengan nomor perjanjian 01/CKI-TDA/PK/III/2026 tanggal 30 Maret 2026, Gudang dalam proses registrasi TDG melalui OSS yang dibuktikan dengan bukti dalam proses Daftar PB-UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha) KBLI 52101 (Pergudangan dan Penyimpanan) tanggal 29 April 2026
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI



	Ringkasan Justifikasi	: Eksportir PT Trunx Djaya Artha telah memiliki NPWP dengan Nomor 71.243.473.7-604.000 dan SPPKP No. S-172/PKP/KPP.111303/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang yang telah sesuai NIB dengan alamat wajib pajak di Jl. HR Muhammad Ruko Surya Inti Permata I Blok B-10, Pradah Kalikendal, Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur
5.	Verifier 1.1.1.e	: Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Trunx Djaya Artha telah memiliki dokumen perjanjian kerjasama dengan PB Usaha Industri (PBUJ) PT Cenderawasih Kayu Indah yang telah memiliki S-Legalitas yang masih berlaku dan berstatus aktif dari LPVI PT Ayamaru Sertifikasi.

PRINSIP 2 :

Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan

6.	Verifier 2.1.1.a	: Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Produk kayu olahan siap ekspor seluruhnya berasal dari pemasok PB UI PT Cenderawasih Kayu Indah telah memiliki Sertifikat Legalitas dari LPVI PT Ayamaru Sertifikasi dengan Nomor SLK.195/ASERT/LPVI-001-IDN)
7.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh pengangkutan produk kayu yang diterima dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota angkutan perusahaan dan telah sesuai dengan laporan mutasi penerimaan produk kayu yang telah diterima di gudang pada periode yang sama baik jumlah pcs maupun volume
8.	Verifier 2.1.1.c	: Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat tanda SVLK pada produk yang diterima yang diimplementasikan sesuai ketentuan dan telah sesuai dengan asal usul kayu
9.	Verifier 2.2.1.a	: Dokumen ekspor
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode audit, PT Trunx Djaya Artha belum melakukan pengapalan kayu olahan untuk tujuan ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
10.	Verifier 2.2.1.b	: Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode audit, PT Trunx Djaya Artha belum melakukan pengapalan kayu olahan untuk tujuan ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
11.	Verifier 2.2.1.c	: Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode audit, PT Trunx Djaya Artha belum melakukan pengapalan kayu olahan untuk tujuan ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
12.	Verifier 2.2.1.d	: Izin CITES
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode audit, PT Trunx Djaya Artha belum melakukan pengapalan kayu olahan untuk tujuan ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.



13.	Verifier 2.2.1.e	:	Lokasi Stuffing
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit, PT Trunx Djaya Artha belum melakukan pengapalan kayu olahan untuk tujuan ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
14.	Verifier 2.2.1.f	:	Purchase Order (PO)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit, PT Trunx Djaya Artha belum melakukan pengapalan kayu olahan untuk tujuan ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
15.	Verifier 2.2.2.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit, PT Trunx Djaya Artha belum memiliki SVLK sebagai eksportir dan belum berhak menggunakan tanda SVLK, sehingga verifier tidak diverifikasi.
16.	Verifier 2.2.3.a	:	Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit, PT Trunx Djaya Artha tidak melakukan penjualan dalam negeri, sehingga verifier tidak diverifikasi.

PRINSIP 3 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi eksportir

17.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Trunx Djaya Artha memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan telah memiliki personil yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 melalui Surat Keputusan Direktur Nomor : 05/SK-P.K3/TDA/JYP/V/2026 tanggal 2 Mei 2026
18.	Verifier 3.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Trunx Djaya Artha telah mengimplementasikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) melalui beberapa tindakan diantaranya Penyusunan SOP K3, kewajiban pemakaian APD dan pemasangan papan himbauan K3
19.	Verifier 3.1.1.c	:	Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat peralatan K3 yang dinilai telah sesuai dengan resiko kegiatan, serta belum kadaluarsa dan berfungsi dengan baik. Tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
20.	Verifier 3.1.1.d	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan dan terdapat upaya penanganan jika terjadi kecelakaan kerja
21.	Verifier 3.2.1	:	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI



	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan Kebebasan berserikat yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur PT Trunx Djaya Artha, tentang kebebasan berserikat Nomor : TDA.02/III/2026 tanggal 2 Maret 2026
22.	Verifier 3.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi lapangan dan daftar karyawan terbaru tanggal 2 Mei 2026, jumlah tenaga kerja PT Trunx Djaya Artha sebanyak 7 orang sehingga tidak memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen PP atau KKB
23.	Verifier 3.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Trunx Djaya Artha telah menerapkan kebijakan penerimaan karyawan sesuai ketentuan, berdasarkan data karyawan terbaru umur termuda karyawan pada saat audit adalah 28 Tahun 10 Bulan
24.	Verifier 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender yang menyatakan berkomitmen memperjuangkan kebijakan kesetaraan gender dengan tidak membeda-bedakan status baik laki-laki maupun perempuan selama karyawan tersebut mampu mengerjakan tugas yang diberikan oleh perusahaan

Bogor, Juni 2026
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur